



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIKA ARMADI Bin KATENI**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purwodadi Kec. Kuala Pesisir
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wika Armadi Bin Kateni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* WIKA ARMADI Bin KATENI secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan *secara tidak sah memanen hasil perkebunan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar *Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* WIKA ARMADI Bin KATENI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 32 (tiga puluh dua) jenjang buah kelapa sawit yang disisihkan 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit, sisanya telah dijual ssecara langsung oleh penyidik ke PT. Beurata Subur Persada (BSP) seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Socfindo perkebunan Seunagan melalui Saksi MUHAMMAD FAHRIZAL Bin SUTIKNO.

4. Menetapkan *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa *terdakwa* Wika Armadi Bin Kateni bersama - sama dengan Sudirman dan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Divisi I Blok 38 perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya atau pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"* yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wika Armadi Bin Kateni pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sedang berada di warung kopi Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang Sudirman bersama dengan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk memanen tanpa izin buah sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, Sudirman dengan menggunakan arit/egrek memotong buah kelapa sawit lalu mengumpulkannya dibawah batang sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan/janjang kemudian terdakwa bersama dengan Edi melangsir buah sawit tersebut dengan cara dipikul keluar dari areal PT. Socfindo;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi sedang mengambil buah sawit dan melangsirnya lalu datang saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Ali Hasyimi yang merupakan pekerja di PT. Socfindo tersebut dengan di damping pihak pengamanan dari TNI yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa Wika Armadi sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Beurata Subur Persada, buah sawit yang diambil terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi yang tanpa izin dari PT. Socfindo sebagai pemiliknya dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) dengan harga penjualan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Wika Armadi Bin Kateni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wika Armadi Bin Kateni bersama - sama dengan Sudirman dan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 bertempat di Divisi I Blok 38 perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tepatnya atau pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wika Armadi Bin Kateni pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sedang berada di warung kopi Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang Sudirman bersama dengan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah sawit yang seluruhnya milik PT. Socfindo tepatnya di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, Sudirman dengan menggunakan arit/egrek memotong buah kelapa sawit lalu mengumpulkannya dibawah batang sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan/janjang kemudian terdakwa bersama dengan Edi melangsir buat sawit tersebut dengan cara dipikul keluar dari areal PT. Socfindo;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi sedang mengambil buah sawit dan melangsirnya lalu datang saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Ali Hasyimi yang merupakan pekerja di PT. Socfindo tersebut dengan di damping pihak pengamanan dari TNI yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa Wika Armadi sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Beurata Subur Persada, buah sawit yang diambil terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi yang tanpa izin dari PT. Socfindo sebagai pemiliknya dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) dengan harga penjualan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Wika Armadi Bin Kateni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Fahrizal Bin Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Blok 38 Divisi 1 Desa Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi Ibnu Hasyim (Centeng) dan pihak pengamanan dari anggota TNI;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sudirman dan Edi, yang dilakukan terhadap buah TBS milik perkebunan kelapa sawit PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo yaitu dengan cara memotong buah tersebut yang masih di batang dan buah tersebut di letakkan di bawah piringan parit kelapa sawit lalu diangkut dengan cara memikul;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan Buah TBS sebanyak 32 Jenjang sedangkan Sudirman dan Edi melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi di PT Socfindo menjabat sebagai Asisten pada Devisi 1 di kebun dan sudah menjabat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Adapun yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi Ibnu Hasyim (Centeng Afdelling) serta pihak pengamanan dari TNI;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh PT Socfindo akibat pencurian buah sawit tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun bisa karena faktor ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah TBS PT Socfindo Seunagan tersebut sudah dua kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib Saksi melaksanakan patroli di Blok 38 Afdelling 1 Desa Purwodadi, pada saat Saksi sedang keliling lalu Saksi melihat pada pokok kelapa sawit tersebut sudah terpotong, selanjutnya Saksi mengecek dan mencari buah yang dipotong tersebut di sekitar lokasi. Kemudian Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi menghubungi pihak pengamanan dari TNI dan Centeng untuk melakukan pengintaian, selanjutnya pada saat sedang melakukan pengintaian Saksi melihat Terdakwa bersama Sudirman dan Edi

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kebun dan melangsir dengan cara memikul, lalu Saya dan beberapa rekan mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Sudirman dan Edi pergi melarikan diri, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kuala Pesisir dan membuat laporan polisi atas peristiwa tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenjang dan setelah ditimbang seberat 400 (empat ratus) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dilakukan penimbangan dan penjualan di PT. Beurata Subur Persada (BSP) Nagan Raya pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah dijual dengan harga senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), penimbangan tersebut disaksikan langsung oleh Saksi, Anggota kepolisian dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Sudirman namun Saksi tidak mengenal Edi;
- Bahwa setahu Saksi, Sudirman dan Edi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi mencurigai ada yang mencuri dengan cara memotong buah kelapa sawit karena seharusnya jadwal pemotongan panen buah kelapa sawit adalah pagi hari tersebut maka tidak normal jika buah sudah turun di pagi hari sehingga Saksi mencurigai semalam sudah ada yang melakukan pemotongan buah kelapa sawit;
- Bahwa tidak ditemukan alat potong atau alat-alat lainnya pada hari penangkapan tersebut karena Terdakwa bersama Sudirman dan Edi pada hari penangkapan hanya melangsir kelapa sawit yang sudah terpotong sebelumnya dari perkebunan PT Socfindo ke lokasi perkebunan warga kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Ibnu Hasyim Bin Alm Ibnu Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Blok 38 Divisi 1 Desa Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat sedang melakukan patroli dan pengintaian bersama Saksi Muhammad Fahrizal (Asisten);
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sudirman dan Edi, yang dilakukan terhadap buah TBS milik perkebunan kelapa sawit PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo yaitu dengan cara memotong buah tersebut yang masih di batang dan buah tersebut di letakkan di bawah piringan parit kelapa sawit lalu diangkut dengan cara memikul;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan Buah TBS sebanyak 32 Jenjang sedangkan Sudirman dan Edi melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi di PT Socfindo menjabat sebagai Centeng pada Devisi 2 di kebun dan sudah bekerja kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa adapun yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi Muhammad Fahrizal (Asisten kebun) serta pihak pengamanan dari TNI;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT Socfindo akibat pencurian buah sawit tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun bisa karena faktor ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah TBS PT Socfindo Seunagan tersebut sudah dua kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib Saksi mendapat kabar lewat telpon dari Saksi Muhammad Fahrizal selaku asisten Afdelling 1, dengan mengatakan kepada Saksi bahwasannya ada informasi dari masyarakat yang mana pada BLOK 38 Desa Purwodadi Kec Kuala Pesisir, di dekat kebun masyarakat ada buah TBS yang sudah dipotong dan di letakkan di parit lahan kampung. Selanjutnya Saksi dan pihak pengaman dari TNI dan Saksi Muhammad Fahrizal melakukan pengintaian selama 3 jam, selanjutnya terlihat Terdakwa bersama Sudirman dan Edi masuk ke dalam lokasi dan melangsir buah TBS, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Fahrizal langsung melakukan penyeragaman dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kuala Pesisir beserta barang bukti buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenjang dan setelah ditimbang seberat 400 (empat ratus) kilogram;
- Bahwa setahu Saksi, Buah kelapa sawit tersebut sudah dilakukan penimbangan dan penjualan di PT. Beurata Subur Persada (BSP) Nagan Raya

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah dijual dengan harga senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Sudirman namun Saksi tidak mengenal Edi;
 - Bahwa setahu Saksi, Sudirman dan Edi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa tidak ditemukan alat potong atau alat-alat lainnya pada hari penangkapan tersebut karena Terdakwa bersama Sudirman dan Edi pada hari penangkapan hanya melangsir kelapa sawit yang sudah terpotong sebelumnya dari perkebunan PT Socfindo ke lokasi perkebunan warga kampung;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Sudarmono Bin Kasianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Blok 38 Divisi 1 Desa Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap buah TBS milik perkebunan kelapa sawit PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saat Saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan Buah TBS sebanyak 32 Jenjang dan Saksi yang mengangkut ke dalam mobil patroli milik PT Socfindo untuk diangkut ke Polsek Kuala Pesisir;
- Bahwa Saksi di PT Socfindo menjabat sebagai Centeng pada Devisi 1 di kebun dan sudah bekerja lebih kurang selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa adapun yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Muhammad Fahrizal (Asisten kebun), Saksi Ibnu Hasyim serta pihak pengamanan dari TNI;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT Socfindo akibat pencurian buah sawit tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Centeng Afdelling yaitu bekerja menjaga buah di Blok 38, selanjutnya pada pukul 16.00 wib Saksi mendapat telpon dari Saksi Muhammad Fahrizal mengatakan "Di Mana No? Coba Kamu Sekarang Pergi Ke Belakang Pabrik", selanjutnya Saksi datang dan sesampai di sana Saksi melihat Terdakwa sudah di atas mobil lalu Saksi Muhammad Fahrizal memerintahkan Saksi untuk mengangkat buah sawit yang merupakan barang bukti yang sudah diambil oleh Terdakwa untuk dinaikkan kedalam mobil, setelah semua buah tersebut dinaikkan sebanyak 32 Jenjang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Fahrizal pergi ke Polsek Kuala Pesisir;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenjang dan setelah ditimbang seberat 400 (empat ratus) kilogram;
- Bahwa setahu Saksi, Buah kelapa sawit tersebut sudah dilakukan penimbangan dan penjualan di PT. Beurata Subur Persada (BSP) Nagan Raya pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah dijual dengan harga senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang berjaga di Blok 38 lalu Saksi mendapatkan telpon untuk mengamankan buah kelapa sawit di Blok 38 Desa Purwodadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun bisa karena faktor ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah TBS PT Socfindo Seunagan tersebut sudah dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Teuku Safrizal Bin Teuku Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi selaku kepala desa dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Blok 38 Divisi 1 Desa Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap buah TBS milik perkebunan kelapa sawit PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan selalu patuh saat ada kegiatan dalam masyarakat baik itu gotong royong maupun kemalangan dalam gampong;
- Bahwa Saksi ada diberi amanah dari keluarga Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan PT Socfindo terkait pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di PT Socfindo maka perdamaian tersebut tidak mau dilakukan dari pihak PT Socfindo;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak atas perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo Seunagan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sampai saat ini belum ada pekerjaan tetap atau belum belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan anak ke – 5 dari 7 bersaudara yang tinggal di belakang pabrik PT Socfindo Seunagan Desa Purwodadi. Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua yang mana ibunya memiliki penyakit struk dan ayahnya sakit-sakitan serta 2 (dua) orang adik yang salah satu adik perempuan Terdakwa dalam riwayat cacat (tuna rungu);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya mendapat bantuan Bansos pada Dinas Sosial yaitu beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per bulan;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Terdakwa tidak bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Blok 38 Divisi 1 Desa Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi adalah milik PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa selain Terdakwa ada Sudirman dan Edi yang juga melakukan pencurian buha kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi Desa Arongan, selanjutnya datang Sudirman dan Edi yang mangajak melangsir buah sawit, lalu Terdakwa mengikuti

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut, setiba di lokasi Terdakwa melihat buah sawit sudah ada di parit kebun, lalu saat sedang melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Fahrizal dan Saksi Ibnu Hasyim selaku centeng pada PT Socfindo Seunagan Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, sedangkan Sudirman dan Edi Iari meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang dibawa ke Polsek Kuala Pesisir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali namun yang ketiga ini Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak pengamanan PT Socfindo;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya buah sawit yang diperintahkan langsir oleh Sudirman tersebut adalah hasil curian dari perkebunan PT Socfindo karena buah dari perkebunan PT Socfindo berbeda dengan buah dari perkebunan warga, namun Terdakwa tetap mau untuk melangsir karena dijanjikan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut yang akan dibagi tiga sama rata;
- Bahwa Terdakwa mengenal Skasi Muhammad Fahrizal selaku Asisten Afdelling 1 dan Saksi Ibnu Hasyim selaku centeng;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sudirman karena teman sehari-hari dan Terdakwa mengetahui bahwasanya Sudirman adalah karyawan di PT Socfindo Seunagan sedangkan Edi sepengetahuan Terdakwa adalah seorang pendatang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada bulan Agustus tahun 2019 di Lapas Meulaboh dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dipotong oleh Sudirman dengan menggunakan arit/egrek;
- Bahwa Terdakwa memikul buah kelapa sawit bersama Edi yang man saat itu buah tersebut telah dipotong oleh Sudirman sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT.Socfindo saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Penetapan Harga Buah Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kuala Pesisir kepada KaDis Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 25 Agustus 2023;
2. Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tertanggal 28 Agustus 2023;
3. Berita Acara Penimbangan dan Penjualan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023;
4. Surat pemberitahuan Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh PT. Beurata Subur Persada tertanggal 25 Agustus 2023;
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Fahrizal selaku Asisten PT Socfindo Seunagan dan Wika Armadi tentang penimbangan dan penjualan barang Bukti ke PT. Beurata Subur Perkasa tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) jenjang buah kelapa sawit yang disisihkan 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit, sisanya telah dijual secara langsung oleh penyidik ke PT. Beurata Subur Persada (BSP) seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo di Blok 38 definisi 1 Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa ijin milik PT. Socfindo Seunagan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 2 (dua) rekannya yang bernama SUDIRMAN (DPO) dan ADI (DPO);
- Bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipotong dan dibawa adalah 32 (tiga puluh dua) jenjang buah sawit dengan berat 400 (empat ratus) Kg milik PT Socfindo;
- Bahwa Awalnya terdakwa Wika Armadi Bin Kateni pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sedang berada di warung kopi Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang Sudirman bersama dengan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk memanen tanpa izin buah sawit milik PT.

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socfindo tepatnya di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Bahwa setibanya ditempat tersebut, Sudirman dengan menggunakan arit/egrek memotong buah kelapa sawit lalu mengumpulkannya dibawah batang sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan/janjang kemudian terdakwa bersama dengan Edi melangsir buat sawit tersebut dengan cara dipikul keluar dari areal PT. Socfindo. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi sedang mengambil buah sawit dan melangsirnya lalu datang saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Ali Hasyimi yang merupakan pekerja di PT. Socfindo tersebut dengan di damping pihak pengamanan dari TNI yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa Wika Armadi sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Beurata Subur Persada, buah sawit yang diambil terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi yang tanpa izin dari PT. Socfindo sebagai pemiliknya dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) dengan harga penjualan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wika Armadi Bin Kateni, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Bahwa pengertian tidak sah merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik dalam artian melawan hukum formil maupun melawan hukum materil;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen diartikan sebagai mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai. Sehingga demikian antara kata memanen dan memungut terdapat suatu korelasi makna yaitu mengambil;

Bahwa pengertian unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yaitu bahwa perbuatan memanen dan/atau memungut hasil kebun yakni perbuatan mengambil baik dengan cara memetik atau memungut atau mengutip yang dilakukan dengan adanya niat untuk memiliki hasil kebun milik orang/pihak lain yang mempunyai hak atas hasil kebun tersebut dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT Socfindo di Blok 38 definisi 1 Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa ijin milik PT. Socfindo Seunagan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya yang bernama SUDIRMAN (DPO) dan ADI (DPO);

Menimbang, bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipotong dan dibawa adalah 32 (tiga puluh dua) jenjang buah sawit dengan berat 400 (empat ratus) Kg milik PT Socfindo;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Wika Armadi Bin Kateni pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sedang berada di warung kopi Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang Sudirman bersama dengan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk memanen tanpa izin buah sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Bahwa setibanya ditempat tersebut, Sudirman dengan menggunakan arit/egrek memotong buah kelapa sawit lalu mengumpulkannya dibawah batang sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan/janjang kemudian terdakwa bersama dengan Edi melangsir buat sawit tersebut dengan cara dipikul keluar dari areal PT. Socfindo. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi sedang mengambil buah sawit dan melangsirnya lalu datang saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Ali Hasyimi yang merupakan pekerja di PT. Socfindo tersebut dengan di damping pihak pengamanan dari TNI yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa Wika Armadi sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Beurata Subur Persada, buah sawit yang diambil terdakwa bersama dengan Sudirman dan Edi yang tanpa izin dari PT. Socfindo sebagai pemiliknya dengan berat 400 kg (empat ratus kilogram) dengan harga penjualan Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Wika Armadi Bin Kateni dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki hak atau tanpa ijin dari yang berhak untuk memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan dilahan milik PT. Socfindo yang berada di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Wika Armadi Bin Kateni pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sedang berada di warung kopi Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya lalu datang Sudirman bersama dengan Edi (keduanya belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk memanen tanpa izin buah sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Blok 38 divisi I perkebunan PT. Socfindo Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Bahwa setibanya ditempat tersebut, Sudirman dengan menggunakan arit/egrek memotong buah kelapa sawit lalu mengumpulkannya dibawah batang sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan/janjang kemudian terdakwa bersama dengan Edi melangsir buat sawit tersebut dengan cara dipikul keluar dari areal PT. Socfindo. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Sudirman (DPO) dan Edi (DPO) sedang mengambil buah sawit dan melangsirnya lalu datang saksi Muhammad Fahrizal dan saksi Ali Hasyimi yang merupakan pekerja di PT. Socfindo tersebut dengan di damping pihak pengamanan dari TNI yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa Wika Armadi sedangkan Sudirman dan Edi berhasil melarikan diri

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlihat bahwa Terdakwa merupakan orang yang diajak oleh rekannya Sudirman (DPO) dan Edi (DPO) sehingga Terdakwa memenuhi kualifikasi Turut Serta Melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) jenjang buah kelapa sawit yang disisihkan 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit, sisanya telah dijual secara langsung oleh penyidik ke PT. Beurata Subur Persada (BSP) seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Socfindo perkebunan Seunagan melalui Saksi Muhammad Fahrizal Bin Sutikno;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wika Armadi Bin Kateni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan *secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 32 (tiga puluh dua) jenjang buah kelapa sawit yang disisihkan 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit, sisanya telah dijual secara langsung oleh penyidik ke PT. Beurata Subur Persada (BSP) seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Socfindo perkebunan Seunagan melalui Saksi Muhammad Fahrizal Bin Sutikno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto
Bambang Hadiyanto, S.H.

Dto
Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto
Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skm